



**SALINAN PUTUSAN**  
**Nomor 2121/Pdt.G/2023/PA.JU**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Nani Binti Minan**, lahir di Jakarta, 01 Januari 1970, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTP, tempat kediaman di Jalan Lagoa Terusan Gang V C I No. 29 RT 012, RW 004, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, sebagai Pemohon;

melawan

**Wiarti Binti Sukat**, lahir di Jakarta, 06 Oktober 1966, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Lagoa Terusan Gang V C I No. 30 RT 012, RW 004, Kelurahan Lagoa, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Telah memeriksa alat-alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi Pemohon masing-masing di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 28 Agustus 2023 telah mengajukan Permohonan Pengesahan Perkawinan / Istbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jakarta Utara dalam

*Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2023/PA.JU*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Register perkara Nomor 2121/Pdt.G/2023/PA.JU tanggal 28 Agustus 2023, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari pasangan suami istri Minan Bin Barin dan Idah Binti Acim, sedangkan Termohon adalah anak keponakan dari Minan Bin Barin sekaligus sebagai saudara sepupu dari Pemohon;
2. Bahwa pada tanggal 07 Januari 1969 kedua orang tua Pemohon yang bernama Minan Bin Barin dan Idah Binti Acim telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, dan belum dicatatkan secara resmi di Kantor Urusan Agama tersebut berdasarkan Surat Keterangan Tidak Tercatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara Nomor: B.567/KUA.09.4.3/Pw.01/ 8/2023 tertanggal 08 Agustus 2023;
3. Bahwa pernikahan kedua orang tua Pemohon yang bernama Minan Bin Barin dengan Idah Binti Acim dilaksanakan dengan wali nikah Bapak Acim selaku ayah kandung dari Idah Binti Acim. Dan Minan Bin Barin mengucapkan ijab dan qobul dihadapan 2 (dua) orang saksi yang bernama Bapak Ica Hermanto dan Bapak Sukat dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100 rupiah dibayar tunai;
4. Bahwa dari pernikahan Minan Bin Barin dengan Idah Binti Acim telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Nani Binti Minan, lahir di Jakarta, 01 Januari 1970, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3172-LT-08012020-0139, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 8 Januari 2020;
5. Bahwa Minan Bin Barin dengan Idah Binti Acim tidak ada hubungan darah dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan Minan Bin Barin berstatus perjaka pada usia 24 tahun dan Idah Binti Acim berstatus gadis pada usia 11 tahun;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2023/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan antara Minan Bin Barin dengan Idah Binti Acim dan tetap beragama Islam;
8. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama Minan Bin Barin sudah meninggal dunia pada tanggal 18 Desember 2005, karena sakit. Sedangkan Ibu Pemohon yang bernama Idah Binti Acim meninggal dunia pada tanggal 26 Juli 2018, karena sakit;
9. Bahwa Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Utara agar menetapkan sah pernikahan kedua orang tua Pemohon yang bernama Minan bin Barin dengan Idah binti Acim yang dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 1969 di wilayah KUA Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, untuk kepentingan mengurus ahli waris dari almarhumah Idah Binti Acim;
10. Bahwa Pemohon juga memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Utara agar pernikahan kedua orang tuanya dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara;
11. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon dan Termohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Jakarta Utara segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan Minan Bin Barin dengan Idah Binti Acim yang dilaksanakan pada tanggal 07 Januari 1969 di wilayah Kantor Urusan Agama Koja Kota Jakarta Utara;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara untuk di catat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2023/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider:

Dan atau apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya  
(*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah menasehati kedua belah pihak berperkara terkait permohonan tersebut, namun tidak berhasil;

Bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan pengesahan perkawinan, maka upaya mediasi tidak diperlukan;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon tersebut, yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan perubahan sebagaimana tertsebut di atas;

Bahwa terhadap surat permohonan tersebut, Termohon telah memberikan jawaban pada pokoknya membenarkan semua alasan-alasan permohonan Pemohon, dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti berupa :

A.-----

Surat yang bermeterai cukup dan sudah cocok dengan aslinya berupa :

1. Fotokopi KTP Nomor : 3172034101700013, an. Nani, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Jakarta Utara pada tanggal 15 Februari 2012 (P.1);
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : B.567/KUA.09.4.3/Pw.01/8/2023, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara pada tanggal 8 Agustus 2023 (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3172-LT-08012020-0139, an. Nani, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 8 Januari 2020 (P.3);

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3172030901098026, an. Dajmri, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sektor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara pada tanggal 26 Juli 2022 (P.4);

5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3172-KM-20072023-0042, an. Minan, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 20 Juli 2023 (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 3172-KM-30072018-0054, an. Idah, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara pada tanggal 7 Agustus 2018 (P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Saudara yang dibuat oleh Pemohon (Nani), diketahui oleh Ketua RT 012 dan Ketua RW 04 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Jakarta Utara pada tanggal 8 September 2023 (P.7);

B.-----

Saksi-saksi.

1. Sumyati Binti Nasir, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Lagoa Terusan Gg. V RT 012 RW 004 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, memberikan keterangan dibawah sumpahnya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sejak kecil, dan kenal dengan kedua orang tua Pemohon bernama Bapak Minan dan Ibu Idah;
- Bahwa saksi tahu kedua orang tua Pemohon adalah pasangan suami istri, tapi saksi tidak tahu kapan pernikahan kedua orang tua Pemohon dilaksanakan;
- Bahwa setahu saksi selama kedua orang tua Pemohon terikat perkawinan hanya mempunyai satu orang anak, yaitu Pemohon sendiri yang bernama Nani;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2023/PA.JU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan keluarga, yaitu sebagai saudara sepupu, karena Ayah Pemohon kakak beradik dengan Ibu Termohon;
  - Bahwa setahu saksi selama kedua orang tua Pemohon terikat perkawinan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan atas pernikahannya;
  - Bahwa saksi tahu Ibu Pemohon sudah meninggal pada sekitar tahun 2018, sedangkan Ayah Pemohon sudah meninggal terlebih dahulu;
  - Bahwa Ibu Pemohon tidak pernah menikah lagi selama ditinggal mati oleh Ayah Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu permohonan ini bertujuan untuk mengurus kewarisan dari Pemohon;
2. Ruminah Binti Murdan, umur 60 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Lagoa Terusan Gg. V RT 012 RW 004 Kelurahan Lagoa Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, memberikan keterangan dibawah supah pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi bertetangga dengan Pemohon sudah cukup lama, dan kenal dengan kedua orang tua Pemohon;
  - Bahwa saksi tahu Ayah Pemohon bernama Bapak Minan, dan Ibu Pemohon bernama Ibu Idah;
  - Bahwa setahu saksi kedua orang tua Pemohon adalah pasangan suami istri, tapi saksi tidak tahu kapan pernikahan mereka di laksanakan;
  - Bahwa setahu saksi selama kedua orang tua Pemohon terikat perkawinan hanya mempunyai satu orang anak bernama Nani;
  - Bahwa setahu saksi selama kedua orang tua Pemohon terikat perkawinan tidak ada pihak lain yang keberatan dengan pernikahannya;
  - Bahwa setahu saksi Ayah Pemohon sudah meninggal dunia pada sekitar tahun 2005, sedangkan Ibu Pemohon meninggal dunia pada tahun 2018;
  - Bahwa setahu saksi Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus kewarisan keluarganya;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2023/PA.JU





Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, baik Pemohon maupun Termohon telah membenarkannya;

Bahwa selanjutnya di persidangan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan bukti-bukti, dan mencukupkan pada bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon telah mengajukan kesimpulan pada pokoknya tetap memohon kepada Pengadilan Agama Jakarta Utara agar pernikahan kedua orang tuanya dapat ditetapkan. Sedangkan Termohon telah mengajukan kesimpulan pada pokoknya tidak keberatan dengan keinginan Pemohon untuk mengajukan permohonan Pengesahan Nikah kedua orang tuanya. Karena itu kedua belah pihak memohon agar Pengadilan menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati kedua belah pihak berperkara terkait permohona tersebut, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara permohonan pengesahan perkawinan, maka berdasarkan pasal 4 huruf (d) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka upaya mediasi tidak diperlukan;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dihubungkan dengan surat bukti (P-1), harus dinyatakan telah terbukti bahwa domisili Pemohon berada di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Jakarta Utara, sehingga secara formal perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Jakarta Utara

*Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2023/PA.JU*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini sejalan dengan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006, Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan Pengesahan Nikah beserta perbaikannya yang diajukan Pemohon sebagaimana pada posita 1 s/d posita 10, adalah didasarkan atas ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo pasal 4 dan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, jo Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor : KMA/032/SK/IV/2006, tanggal 4 April 2006, Tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan, tentang Pedoman Beracara Pada Pengadilan Agama pada angka 2.a.6).(1) dan angka 2.a.6).(5), karena itu perkara tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pengesahan Nikah tersebut, Termohon dalam jawabannya telah mengakui dan membenarkan alasan-alasan permohonan tersebut dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa P-1 s/d. P-7, serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang telah bermeterai cukup, sudah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, oleh karena bukti tersebut sudah dipertimbangkan, maka tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa surat bukti P-2 (Fotokopi Surat Keterangan) yang telah bermeterai cukup, sudah di-nazegelen dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang menjelaskan mengenai pernikahan Minan dan Idah tidak tercatat di KUA Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, sehingga surat

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2023/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti dimaksud telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa surat bukti P-3 (Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran) telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang menjelaskan tentang data kelahiran Nani (Pemohon), sehingga surat bukti dimaksud telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa surat bukti P-4 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik yang menjelaskan tentang data anggota keluarga Nani (Pemohon), sehingga surat bukti dimaksud telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa surat bukti P-5 dan P-6 (Fotokopi Kutipan Akta Kematian) telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta-akta otentik yang menjelaskan tentang data-data kematian Minan dan Idah, sehingga surat bukti dimaksud telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P-7 (Fotokopi Surat Keterangan Hubungan Saudara) yang telah bermeterai cukup, sudah di-*nazegelen* dan cocok dengan aslinya, merupakan akta dibawah tangan yang menjelaskan mengenai hubungan keluarga antara Pemohon (Nani) dan Termohon (Wiarti) sebagai saudara sepupu, sehingga surat bukti dimaksud telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 165 HIR *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2023/PA.JU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi yang sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon mengenai *kedua orang tua Pemohon adalah pasangan suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Nani (Pemohon), Ayah Pemohon meninggal dunia pada tahun 2005 dan Ibu Pemohon meninggal dunia tahun 2018, dan permohonan itsba nikah ini bertujuan untuk mengurus kewarisan keluarga Pemohon*, adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon. Oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR. Sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa sementara itu Termohon di persidangan menyatakan tidak mengajukan bukti-bukti apapun, dan mencukupkan kepada bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan posita angka 1 s/d posita angka 10, dihubungkan dengan surat bukti (P.2), (P.3), (P.4), (P.5), (P.6), dan (P.7), serta keterangan dua orang saksi Pemohon di bawah sumpahnya, telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa kedua orang tua Pemohon yang bernama Minan dan Idah adalah pasangan suami istri, dan telah dikaruniai satu orang anak bernama Nani;
2. Bahwa selama kedua orang tua Pemohon terikat perkawinan tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan dengan pernikahannya;
3. Bahwa Ayah Pemohon meninggal dunia pada tahun 2005, dan Ibu Pemohon meninggal dunia pada tahun 2018;
4. Bahwa maksud permohonan Pengesahan Nikah tersebut adalah untuk mengurus kewarisan dari Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa *pernikahan kedua orang tua Pemohon yang bernama*

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2023/PA.JU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Minan Bin Barin dengan Idah Binti Acim yang dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 1969 adalah sah*, karena sudah sesuai dengan Hukum Agamanya *a quo* Hukum Islam, yaitu dengan telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah. Dengan demikian maksud dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawina, dan pasal 4 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan kedua orang tua Pemohon yang bernama Minan Bin Barin dan Idah Binti Acim tersebut sudah sesuai dengan Hukum Agamanya *a quo* Hukum Islam, hanya saja belum tercatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara, maka dengan demikian alasan permohonan Pemohon untuk mencatatkan pernikahan kedua orang tuanya di Kantor Urusan Agama setempat cukup beralasan, sesuai dengan maksud pasal 34 ayat (1), (2) dan (4), pasal 35 huruf (a) dan pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk mengesahkan perkawinan kedua orang tuanya yang bernama Minan Bin Barin dan Idah Binti Acim dapat dikabulkan, dengan menyatakan *sah pernikahan kedua orang tua Pemohon yang bernama Minan Bin Barin dengan Idah Binti Acim yang dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 1969 di wilayah KUA Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh Pemohon telah dikabulkan, maka sebagai konsekuensinya Majelis Hakim secara *ex officio* memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan pernikahan kedua orang tuanya ke register Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara. Hal ini sesuai dengan maksud dari ketentuan dalam pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang

*Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2023/PA.JU*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989, tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Minan Bin Barin dengan Idah Binti Acim yang dilaksanakan pada tanggal 7 Januari 1969 di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Koja Kota Jakarta Utara untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 520.000,00 (Lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Utara yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rabiul Awwal 1445 Hijriah, oleh Kami Drs. Muchammadun, sebagai Ketua Majelis, Drs. Sarnoto, M.H., dan Drs. Ahd. Syarwani, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hasan Bajuri, S.H.I, M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Drs. Muchammadun**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. Sarnoto, MH.**

Hakim Anggota,

Ttd.

**Drs. Ahd. Syarwani.**

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 2121/Pdt.G/2023/PA.JU



Panitera Pengganti,

Ttd.

**Hasan Bajuri, S.H.I., M.H.**

**Perincian biaya :**

1. Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00	
2. Biaya Proses	: Rp	75.000,00	
3. Biaya Panggilan	: Rp	375.000,00	
4. Biaya PNPB panggilan	: Rp	20.000,00	
5. Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00	
6. Biaya Meterai	: Rp	10.000,00	+

Jumlah : Rp. 520.000,00

(Lima ratus dua puluh ribu rupiah)